INFORMASI – TEKNIS PENYADAPAN

2006

PERMENKOMINFO NO. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006, LL KEMKOMINFO: 10 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TEKNIS PENYADAPAN TERHADA INFORMASI

ABSTRAK :

- Dalam rangka mengatur ketentuan teknis penyadapan informasi untuk keperluan proses peradilan pidana, perlu menetapkan Peratura Komunikasi dan Informatika tentang Tekns Penyadapan Terhadap Informasi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tah sebagaimana telah diubah engan UU No. 25 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2003; U 2000; PP No. 53 Tahun 2000; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM.29 Tahun 2004; Kepmenhub No. KM.21 Tahun 2001 sebagaima KM.30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.Kominfo/4/2005; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.Kominfo/5/2005;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian Telekomunikasi. Peraturan Menteri ini mengatur terkait asas dan tujuan dan per informasi. Alat dan perangkat penyadapan informasi meliputi *interface* penyadapan, *monitoring centre*, sarana, dan prasarana transm Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran dilakukan secara elektronis.

CATATAN : - - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2006.